



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Teuku Umar, kel. Wanasari Cibitung Bekasi 17520 02188374444

Pemerintah Kab. Bekasi / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan ESWL

No. SK : HK.02.02/5264/RSUD/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar/permintaan tindakan ESWL
2. Surat Jaminan (Assuransi/Perorangan)
3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah mendapatkan adviste dari dokter spesialis urologi untuk dilakukan tindakan ESWL melalui Poliklinik Urologi, IGD dan atau rawat inap
2. Pasien mendatangi unit ESWL Bersama perawat dengan membawa RM, pemeriksaann enunjang (laboratorium jika diperlukan, USG, Rontgent) dan persetujuan jaminan.
3. Pasien di assessment ulang dan dilakukan Inform Consent dan TTD Surat Izin Tindakan
4. Dilakukan prosedur tindakan ESWL
5. Setelah dilakukan tindakan ESWL, pasien dipulangkan atau dikembalikan keruang rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tindakan ESWL dalam setiap Tindakan adalah 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan BupatiKabupaten Bekasi nomor 5 tahun 2014
2. SK Direktur RSUD Kabupaten Bekasi nomor 800/5481/RSUD/2020
3. Tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Teuku Umar, kel. Wanasari Cibitung Bekasi 17520 02188374444

Pemerintah Kab. Bekasi / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pelayanan ESWL, RPG.

Pengaduan Layanan

1. Petugas Customer Service	: Lantai 1 Gedung E1
2. Humas	: Lantai 6 Gedung B
3. Kotak Saran	
4. Email	: Pendaftaran Lt. 1 Gd E1
5. Telp	: rsud.humas@bekasikab.go.id
6. WhatsApp	: (021) 88374444; (021)88370449
7. Facebook	: 081222998884
8. Twitter	: Rsud Kabupaten Bekasi
9. Instagram	: humasrsudbkskab
	: rsudbekasikab